



BUPATI JEMBRANA

**PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 30 TAHUN 2005**

T E N T A N G

**PENGELOLAAN GELANGGANG OLAH RAGA (GOR) KRISNA JVARA
KABUPATEN JEMBRANA**

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kabupaten Jembrana telah memiliki Gelanggang Olah Raga (GOR) Krisna Jvara dan dapat dipergunakan untuk tempat penyelenggaraan kegiatan Turnamen/Kejuaraan Olah raga dan Seni maupun event-event lainnya baik yang bertaraf Internasional, Nasional maupun lingkup Daerah Kabupaten;
- b. bahwa Gelanggang Olah raga (GOR) Krisna Jvara merupakan Aset Daerah Kabupaten Jembrana yang perlu dirawat, dipelihara dan dikelola;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Gelanggang Olah Raga (GOR) Krisna Jvara Kabupaten Jembrana.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 36);
8. Keputusan Menteri

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah,
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2005 Nomor 7 ; Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2003 Nomor 48; Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2005 Nomor 3 ; Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2005 Nomor 13; Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);
12. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 25 Tahun 2005 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2005 (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2005 Nomor 5); sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 1931 Tahun 2005 (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2005 Nomor 28);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN GELANGGANG OLAH RAGA (GOR) KRISNA JVARA KABUPATEN JEMBRANA**

Pasal 1

- (1) Gelanggang Olah Raga Krisna Jvara Kabupaten Jembrana dapat digunakan untuk tempat penyelenggaraan kegiatan Turnamen/Kejuaraan olah raga dan seni maupun event-event lain yang bertaraf Internasional, Nasional maupun lingkup Daerah Kabupaten Jembrana;
- (2) Tidak diperkenankan menggunakan Gelanggang Olah Raga Krisna Jvara Kabupaten Jembrana untuk kegiatan latihan olah raga rutin mengingat tingginya biaya operasional dan pemeliharaannya.
- (3) Gelanggang Olah Raga Krisna Jvara Kabupaten Jembrana dapat disewakan kepada masyarakat / pengguna jasa ;
- (4) Penyewaan kepada masyarakat / pengguna jasa sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaksanakan dengan surat perjanjian sewa – menyewa.
- (5) Bupati Jembrana memberi wewenang kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana untuk mengadakan perjanjian sewa – menyewa;

Pasal 2

- (1) Besarnya uang sewa Gelanggang Olah Raga Krisna Jvara Kabupaten Jembrana yaitu :
 - Untuk kegiatan Bisnis Hiburan Seni sebesar Rp. 5.000.000,- / hari
 - Untuk Kegiatan Turnamen Olah Raga skala Nasional /Internasional sebesar Rp. 4.000.000,- / hari
 - Untuk Kegiatan Turnamen Olah Raga Skala Propinsi Bali sebesar..... Rp. 3.000.000,- / hari
 - Untuk Kegiatan

- Untuk Kegiatan Turnamen Olah Raga skala Kabupaten sebesar Rp. 2.500.000,- / hari
 - Untuk Kegiatan Sosial / Kemasyarakatan Rp. 1.000.000,- / hari
- (2) Pemohon mengajukan surat permohonan kepada Bupati Jembrana melalui Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Jembrana paling lambat 1 (satu) minggu sebelum penyelenggaraan kegiatan dengan mencantumkan jenis kegiatan dan waktu pelaksanaan .
- (3) Pemohon berkewajiban :
- a. mengurus segala bentuk ijin penyelenggaraan kegiatan,
 - b. menjaga keamanan dan ketertiban selama penyelenggaraan kegiatan.
- (4) Segala bentuk kerusakan baik disengaja maupun tidak disengaja selama penyelenggaraan kegiatan menjadi tanggung jawab penyewa.

Pasal 3

Sewa harus dibayar lunas sebelum penyelenggaraan kegiatan dan disetorkan ke kas Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di : Negara
pada tanggal : 9 Nopember 2005



Diundangkan di : Negara
pada tanggal : 9 Nopember 2005
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,



IGDE SUINAYA
BERTA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
TAHUN 2005 NOMOR 31